

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana memiliki kodrat hidup bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia-manusia lain yang hidup dalam lingkungan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat sering melakukan transaksi jual beli. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati.² Jual beli dianjurkan oleh Islam, seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya :

“ Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ”³

Adapun Dasar Hukum jual beli merupakan akad yang diperbolehkan baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' Ulama. Jika dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Berikut dasar hukum jual beli yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Pers, 2012), h. 11

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68

³ Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2007), h. 31

Artinya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*⁴

Sedangkan Dasar Hukum dari sunnah sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi Ra. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau Bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadist yang disebutkan diatas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari pekerjaan. Sedangkan Nabi Saw ditanya tentang yang paling baik dari hal tersebut. Yakni yang paling halal dan paling berkah. Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, yang menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik.⁵

Pada era modernisasi seperti saat ini, banyak perubahan dari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Semakin berkembangnya teknologi menjadi salah satu bukti dari adanya modernisasi di kalangan masyarakat. Banyaknya penggunaan teknologi oleh masyarakat hampir semua jenis kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam melakukan aktivitas jual beli. Saat ini, jual beli yang diterapkan oleh kebanyakan masyarakat mulai mengalami banyak perubahan yang berbeda dengan penerapan jual beli pada jaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang kian pesat berkembang. Salah satu bentuk nyata dari adanya kemajuan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit J-Art,2013),h. 47

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),h. 27

teknologi adalah internet, yang merupakan jaringan yang dapat saling berhubungan dari jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dengan komputer-komputer dari seluruh penjuru dunia.

Dengan semakin meningkatnya sarana internet yang amat pesat memberikan pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan. Internet dapat membantu masyarakat dalam melakukan interaksi, komunikasi, bahkan melakukan perdagangan ke seluruh penjuru dunia dengan mudah. Dengan adanya kemudahan internet tersebut khususnya dalam bidang perdagangan, maka sekarang ini dikenal dengan banyaknya bisnis yang memanfaatkan media internet, yang dikenal dengan bisnis *online*. Bisnis *online* atau juga yang dikenal dengan *e-commerce* adalah proses jual beli, pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan internet.⁶ Sehingga bisnis *online* memiliki tiga karakteristik, yaitu pertama, terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih. Kedua, adanya pertukaran produk, barang, jasa atau informasi. Dan ketiga, proses atau mekanisme akad tersebut menggunakan media internet.⁷

Oleh karena itu perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* tidak berhenti disitu saja. Semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka muncul metode baru dalam penjualan secara *online*, salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Maksudnya yaitu ketika pelaku bisnis *dropshipping* atau biasa disebut dengan *dropshipper* memasarkan produk berupa jasa ataupun barang orang lain yang bukan ciptaannya sendiri melalui media *online* seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan lain sebagainya.⁸

Dropshipping kini menjadi pilihan dan banyak diminati oleh kalangan pebisnis *online* karena hanya dengan modal kecil bahkan tanpa adanya modal mereka tetap dapat melakukan bisnisnya. Karena pihak *dropshipper* tidak perlu menyetok dan menyediakan tempat penyetokan khusus barang. *Dropshipper* hanya perlu mempromosikan melalui toko *online* yang mereka

19 ⁶ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.

⁷ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, h. 20

⁸ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, (Yogyakarta : Andi, 2014), h. 92

miliki dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang tersebut didapat dari adanya jalinan kerjasama dengan orang lain yang memiliki barang atau produk sesungguhnya, atau bisa disebut dengan *supplier*.⁹

Sistem jual beli menggunakan *dropship* banyak digunakan sebagai usaha sampingan untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Mengingat cara dan proses kerjanya yang tidak merepotkan, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Tidak membutuhkan modal dan tenaga yang besar. Sehingga perdagangan melalui sistem *dropship* ini menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pekerjaan sampingan yang dinilai mudah dan efektif.

Dalam praktiknya ketika *dropshipper* memasang foto atau katalog produk yang akan dijual di internet, setelahnya ada pembeli yang menentukan produk yang diinginkan kemudian pembeli akan melakukan transaksi dengan *dropshipper*, dan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, *dropshipper* akan meneruskan pesanan pelanggan dan membayar kepada *supplier* dengan menyertakan data-data pembelinya. Setelah uang ditransfer oleh pihak *dropshipper*, maka barang akan dikirim oleh *supplier* langsung ke alamat pembeli.

Jual beli menggunakan sistem *dropship* ini sama halnya dengan jual beli yang menggunakan akad *salam*. Akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di awal dan barang diserahkan dikemudian hari.¹⁰ Jual beli dengan sistem *dropship* ini banyak mendapat respon dari masyarakat. Baik yang setuju maupun tidak setuju dengan penggunaan sistem tersebut. Karena mereka memiliki alasan tersendiri mengenai kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli seperti ini. Jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* diperbolehkan apabila *dropshipper* dalam melakukan jual beli sesuai dengan syarat jual beli yang ditentukan oleh syara'.

Jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping* ini dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) disebabkan oleh barang yang dijadikan objek jual beli bukan sepenuhnya milik penjual (*dropshipper*), sehingga pada berlangsungnya akad penjual belum dapat memastikan apakah

⁹ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5

¹⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 159

barang tersebut dapat dikirim ke pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang yang dipasarkan oleh penjual berbentuk gambar, maka ada pula kemungkinan dari ketidakpastian kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar yang ditawarkan oleh pihak penjual.

Dalam akad (perikatan) jual beli dianggap sah apabila telah dipenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dalam Islam, sah nya material yang diperjual belikan antara lain :

1. Barang yang diperjual belikan harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak adanya barang.
2. Barang yang diperjual belikan harus *mal mutaqawwin*, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *khiyar*.
3. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli.¹¹

Rima Grosirolshop merupakan salah satu dari banyaknya pelaku bisnis *online* yang menggunakan sistem *dropshipping* dalam menjalankan bisnisnya. Dengan menggunakan sistem *dropshipping* dalam melakukan kegiatan jual beli khususnya secara *online* penjual tidak diharuskan memiliki modal besar bahkan tidak perlu mengeluarkan modal dalam menjalankan usahanya. Penjual dapat langsung menjalankan bisnis jual beli dengan cara memposting katalog produk serta detail produk yang akan mereka jual secara *online*.

Melakukan jual beli tentunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus ada aturan yang mengikat. Terlebih lagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan praktek jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Jika ada yang merasa dirugikan maka transaksi jual beli tersebut batal.

Sebenarnya syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi oleh jual beli *online*. Dimana selama benda yang diperjualbelikan tidak najis dan memberikan manfaat, maka benda-benda tersebut hukumnya boleh. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi akadnya konsep jual beli *online* yang mengharuskan para pihak yang terkait dalam jual beli tersebut berada dalam

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 161

satu tempat untuk saling bertemu secara langsung dalam melakukan jual beli ini menimbulkan perdebatan. Yaitu berkenaan dengan ketidakjelasan status hukum jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping* dalam konsep jual beli menurut hukum Islam. Maka untuk menjawab persoalan tersebut penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian untuk melakukan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Rima GrosirOlshop Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Rima Grosirolshop?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli dengan sistem *dropshipping* di Rima Grosirolshop?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian akan berguna antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat secara teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat muslim khususnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Dan diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para calon

pengusaha baru, untuk berani mengambil tindakan dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru tanpa harus memikirkan keterbatasan terhadap jarak, waktu maupun modal.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Disamping itu juga menjadi salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas dalam memahami tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Serta bagi *supplier*, *dropshipper* dan pembeli dapat memberikan pemahaman tentang cara-cara melakukan jual beli yang benar sesuai dengan Syariah Islam dan dapat mengatasi perselisihan pada transaksi jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping*.

3) Bagi akademi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Literatur Review/ Penelitian Terlebih Dahulu

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah guna mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya telah dikakukan oleh peneliti lain, sehingga tidak terdapat pengulang dalam penelusuran awal. Masalah jual beli *online* sebenarnya tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak permasalahan yang diperdebatkan. Setelah melakukan penelusuran yang mengenai transaksi dalam bisnis *online* peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa diantaranya sebagai berikut :

Peninjauan pertama dilakukan terhadap skripsi milik Aulia Nur Agustin yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial” yang diteliti oleh Aulia Nur Agustin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2018.¹² Penelitian ini membahas tentang jual beli *online* di jejaring sosial media yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya jual beli busana muslim secara *online* sah menurut hukum Islam karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yaitu dengan akad jual beli dan *ba’i as-Salam*. Shofiya Collection telah memenuhi unsur dalam jual beli menurut hukum Islam. Sistem jual beli *online* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai sistem *dropshipping* menurut hukum Islam di Rima Grosirolshop.

Peninjauan kedua dilakukan terhadap skripsi milik Destyana yang memiliki judul “Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” yang diteliti oleh Destyana Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2018.¹³ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan bahwa jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* merupakan jual beli yang disebutkan sifat barangnya. Kemudian jika dilihat dari prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi tauhid dan keadilan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai sistem *dropshipping*. Akan tetapi penelitian Destyana memberikan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sistem *dropship* dalam perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai sistem *dropshipping* dalam hukum Islam di Rima Grosirolshop.

¹² Aulia Nur Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

¹³ Destyana, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Peninjauan ketiga dilakukan terhadap skripsi milik Alfa Rizka Nur Laela yang memiliki judul “Manajemen Pemasaran Sistem *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Online We Skincare Purwokerto)” yang diteliti oleh Alfa Rizka Nur Laela Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2015.¹⁴ Pada penelitian ini membahas mengenai manajemen pemasarannya menggunakan sistem *dropshipping*. Hasil dari penelitian skripsi tersebut bahwa manajemen pemasaran yang diterapkan oleh Toko Online We Skincare Purwokerto adalah bauran pemasaran yang harganya terjangkau namun berkualitas, bahan yang halal, dan hasil yang bagus serta tidak mengandung unsur ketidakjelasan suatu produk yang dapat menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Toko Online We Skincare Purwokerto dalam melakukan pemasaran produknya menggunakan saluran distribusi langsung yang sesuai dengan target pemasaran sehingga lebih efektif dan efisien dan didasari prinsip keadilan dan kejujuran. Sehingga dapat disimpulkan dari skripsi Alfa Rizka Nur Laela memiliki perbedaan dari objek dan lokasinya, dalam penelitiannya Alfa Rizka Nur Laela meneliti tentang manajemen pemasaran yang ada ditoko Online We Skincare Purwokerto. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai sistem *dropshipping* dalam hukum Islam di Rima Grosirolshop.

Peninjauan keempat dilakukan terhadap skripsi milik M. Hasan Subkhy yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec.Sukoharjo, Kab. Pringsewu)” yang diteliti oleh M. Hasan Subkhy jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017.¹⁵ Dalam penelitian ini membahas mengenai resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* berdasarkan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini terdapat resiko dalam melakukan kegiatan jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat bahwa dalam jual beli *online* tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut antara lain: *Pertama*,

¹⁴ Alfa Rizka Nur Laela, *Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Online We Skincare Purwokerto)*, (Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto,2015)

¹⁵ M.Hasan Subkhy, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping*”, (Skripsi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017)

penipuan dengan tidak dikirimnya barang pesanan setelah pembeli melakukan pembayaran transfer oleh penjual atau *dropshipper* yang tidak amanah. *Kedua*, barang tidak sesuai dengan pesanan. *Ketiga*, sering terjadi lambatnya waktu pengiriman. Dan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di wilayah Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, alasannya karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli sistem *dropshipping*. Maka dalam kasus ini ada unsur kerelaan. Dengan adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat maka menurut hukum Islam jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan karena sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*, akan tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada pembahasan yang berbeda, penelitian tersebut hanya terfokus pada pembahasan resiko jual beli sistem *dropshipping*, sedangkan penelitian penulis membahas jual beli menggunakan sistem *dropshipping* secara lebih luas dan terperinci.

Peninjauan kelima dilakukan terhadap jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016, yang ditulis oleh Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati tentang Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Dalam jurnal ini menyatakan bahwa sistem transaksi dengan menggunakan *dropship* dapat menimbulkan hubungan hukum jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen, dengan adanya hubungan tersebut maka akan timbul adanya hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 7 huruf f UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang dalam hal ini adalah *dropshipper* berkewajiban untuk “Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”. Oleh karena itu konsumen berhak

¹⁶ Bima Prabowo, dkk, “Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 Nomor 3, 2016.

untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang diiklankan oleh pihak *dropshipper* karena pihak konsumen telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh UUPK pada Pasal 4 huruf b yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, persamaanya karena membahas tentang *dropshipping*, untuk perbedaan pembahasan cukup mencolok karena penelitian terdahulu membahas mengenai Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih menekankan pada sistem *dropshipping* ditinjau dari hukum Islam.